



Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Pancawati Kecamatan Klari Karawang

Farhan Ikhsan Fadilla

Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang, Indonesia

farhanikhsan42@gmail.com

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu lembaga pelaksana pemerintah yang merupakan mitra pemerintah yang baik dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat yang memiliki salah satu fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Satu desa di Kabupaten Karawang yaitu Desa Pancawati Kecamatan Klari diperoleh gambaran bahwa dengan ditetapkannya Kepala Desa Pancawati sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana desa pada tahun 2018, hal ini terindikasi dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa yang masih kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan penggunaan dana desa di Desa Pancawati. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pancawati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengawasan penggunaan dana desa di Desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang tidak sesuai dengan pedoman pengawasan yang seharusnya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, dan pola hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat, ataupun pemerintahan desa dengan masyarakat pun masih kurang sehingga terjadi penyimpangan.

Kata kunci: Pengawasan; Badan Permusyawaratan Desa; Dana Desa

Abstract

The Village Consultative Body is a government implementing agency which is a good government partner in building and prospering the villagers which has one function of supervising the performance of the village head. One village in Karawang, namely Pancawati Village, Klari District, shows that with the appointment of the Pancawati Village Head as a suspect in the village fund corruption case in 2018, this is indicated by the existence of the Village Consultative Body which is still not functioning properly. The purpose of this study was to determine the supervision of the use of village funds in Pancawati Village. This study used a descriptive method with a qualitative approach. The research location was conducted in Pancawati Village. The results showed that the Village Consultative Body in the implementation of monitoring the use of village funds in Pancawati Village, Klari District, Karawang Regency was not in accordance with the supervision guidelines that should have been, was not in accordance with what the community expected, and the relationship pattern between the Village Consultative Body and the community, or village administration the community is still lacking so there are deviations.

Key words: Supervision; The Village Consultative Body; Village Fund



PENDAHULUAN

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa tergantung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, agar terciptanya program-program yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa ditetapkanlah Dana Desa. Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing (Hasniati, 2016)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa, keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas kinerja kepala desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (pasal 55). Oleh karena itu penguatan Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan demokratis serta diharapkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislasi dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana yang sudah ditetapkan, sebab lembaga politik akan berfungsi melakukan kontrol terhadap pemerintahan desa dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Berikut salah satu contoh kurang efektifnya Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan fungsi kontrol sebagaimana di terbitkan oleh beberapa berita online sebagai berikut :

“BPD Tak Berfungsi, Kades Terperosok Korupsi” (<https://www.harianbhirawa.co.id> diterbitkan tanggal 6 September 2018 oleh Danu Bhirawa). “Diduga Terlibat Korupsi Dana APBDes, Ketua BPD Ditangkap Kejari” (<https://daerah.sindonews.com> diterbitkan tanggal 16 Januari 2018 oleh Zulkifli Yunus).

“Resmi, Kades Sembayat Gresik Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana Desa” (<https://faktualnews.com> diterbitkan tanggal 23 Mei 2018 oleh Azaril Farich)..

Dari beberapa data tersebut membuktikan bahwa masih kurang efektifnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sehingga dengan mudahnya melakukan penyelewengan yang mengakibatkan kepala desa melakukan tindak korupsi.

Di Kabupaten Karawang kondisi Badan Permusyawaratan Desa pada tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan beberapa desa yang ada di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari beberapa berita online sebelumnya, yang secara umum masih lemah dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa jika dibandingkan dengan kepala desa, padahal pasalnya Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan yang sejajar dengan kepala desa. Desa Pancawati merupakan salah satu desa di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Desa pancawati pada tahun 2018 sempat menjadi perhatian desa-desa di Kabupaten Karawang, pasalnya pada tahun 2018 tersebut ditetapkannya Kepala Desa Pancawati sebagai tersangka atas kasus penggelapan dana desa oleh Kejaksaan Negeri Karawang. Peneliti menjadikan Desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang sebagai objek



penelitian karena terdapat permasalahan yang dijabarkan pada identifikasi masalah yaitu kurangnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengalokasian atau penggunaan dana desa, serta kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola dana desa.

Beberapa hal mengenai permasalahan pengawasan akan berusaha dianalisis menggunakan pisau analisis teori George R Terry yang bertujuan sebagai proses penentuan yang harus dicapai dengan standar yang ditentukan, bagaimana pelaksanaan yang dilakukan, juga mengoreksi pelaksanaan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan standar. Proses pengawasan tersebut meliputi tiga elemen dasar: (1) mengukur hasil pekerjaan, (2) membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila terdapat perbedaan), (3) mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan (George R Terry, 2011).

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa terjadi, secara ringkas diawali dengan proses atau peristiwa yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut (Wiwin Yuliani, 2018).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya (Arikunto, 2010: 151). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti (Sulistyo-Basuki, 2006:24).

Metode pendekatan Deskriptif Kualitatif adalah metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor-faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dengan penyajian data secara lebih mendalam terhadap objek penelitian (Aan Prabowo, 2013).

Teknik pengolahan data yang digunakan diantaranya dengan dilakukannya observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti berperan aktif dalam lokasi studi sehingga benar-benar terlihat dalam kegiatan yang ditelitinya (Harsono, 2008: 164), wawancara merupakan proses pengumpulan data yang langsung memperoleh informasi langsung dari sumbernya. (Harsono, 2008: 162), dan juga dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang mungkin mendukung atau bahkan berlawanan dengan hasil wawancara (Harsono, 2008: 165).

Analisis data peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel (Arip Rohman, 2011).

Dalam penelitian ini peneliti turun langsung dengan observasi melibatkan dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian, peneliti juga melakukan wawancara langsung dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak yang terkait yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Aparatur Desa Pancawati, serta dokumentasi yang mungkin mendukung atau bahkan berlawanan dengan hasil wawancara seperti gambar, video, dan juga audio di lapangan. Langkah-langkah analitis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Analysis Interactive Model (Miles dan Huberman)* yaitu pengumpulan data (*Data Collection*), reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Conclusion, Drawing Verification*).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dilapangan akan diuraikan menggunakan teori Pengawasan yang berasal dari George R terry (2011:397). Menyatakan bahwa apa dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran). Sedangkan indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam pengukuran variable ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengukur hasil pekerjaan.
- b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila terdapat perbedaan).
- c. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Adapun indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengukur Hasil Pekerjaan

Memutuskan hasil pelaksanaan terhadap pengawsan dana desa merupakan keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai legislator dalam pelaksanaan pengawasan dana desa yang merupakan faktor penting untuk pembangunan desa dan masyarakat desa. Menentukan hasil pekerjaan pelaksanaan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa menitik beratkan kepada bagian-bagian yang menitik beratkan pada bagian-bagian yang menunjukkan kemampuannya untuk dapat diidentifikasi dan diketahui, sehingga dapat pula menentukan strategi meningkatkan pengawasan.

Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan desa terkhusus dalam penyusunan APBDes melalui pertemuan-pertemuan dalam rapat formal yang melibatkan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perwakilan dari Tokoh Masyarakat. Sedangkan yang memiliki kompetensi tidak diundang dan tidak diikutsertakan, melainkan hanya tokoh-tokoh masyarakat desa. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tulisan, karena masyarakatlah yang lebih tau apa saja yang dibutuhkan.

Hasil wawancara dengan masyarakat berkenan dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan dana desa ini kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana pengawasan itu ialah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Hal ini dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa Pancawati Kecamatan Klari hanya dalam penyusunannya saja, akan tetapi ketika pelaksanaannya tidak secara optimal melakukan pengawasan tersebut. Selain itu kurang efektifnya Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa, karena kenyataannya Badan Permusyawaratan Desa kurang dihargai secara kelembagaan, pemerintah desa juga kurang memperhatikan lembaga penjelmaan dari masyarakat tersebut.

2. Membandingkan Hasil Pekerjaan dengan Standar dan Memastikan Perbedaan (apabila terdapat perbedaan)

Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan standar seperti apa yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan dengan hasil yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Menurut Kadarman (2001:159) pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar



yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.

Dari pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Tanpa adanya pengawasan dari pihak Badan Permusyawaratan Desa khususnya Desa Pancawati maka akan ada penyimpangan yang terjadi. Ada banyak alasan untuk menentukan penyebab kegagalan suatu hasil pekerjaan atau keberhasilan lainnya. Tetapi masalah yang selalu berulang dalam suatu hasil pekerjaan yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai.

Pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa khususnya terhadap penggunaan dana desa di Desa Pancawati ini belum berjalan secara optimal terhusus ketika pelaksanaannya. Hal ini diketahui Badan Permusyawaratan Desa hanya melakukan pengawasan ketika penyusunan APBDes nya saja. Seharusnya Badan Permusyawaratan Desa terlibat secara menyeluruh mulai dari tahap penyusunan, pengesahan, hingga tahap pelaksanaannya. Akan tetapi Badan Permusyawaratan Desa Pancawati kurang optimal dalam melakukan pengawasan ketika pelaksanaan.

Selain itu, masyarakat menilai bahwa kurangnya komunikasi dalam hal sosialisasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi karena tidak semua masyarakat desa yang mengetahui tentang APBDes dikarenakan masyarakat tidak dilibatkan sepenuhnya, itulah yang menjadi hambatan dalam penyebar luasan informasi dilapangan. Sehingga masyarakat desa menilai bahwa Badan Permusyawaratan Desa kurang dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawan penggunaan dana desa.

3. Mengoreksi Penyimpangan yang tidak Dikehendaki Melalui Tindakan Perbaikan

Dalam hal pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Prinsip pengawasan yang harus dijalankan bahwa pengawasan bukan mencari kesalahan melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar. Dengan demikian BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah desa hendaknya sudah dimulai sejak perencanaan suatu kegiatan akan dilaksanakan apakah perencanaannya tepat dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat gejala-gejala penyimpangan sejak awal Badan Permusyawaratan Desa sudah dapat mengingatkan dan kewajiban pemerintah desa memperhatikan atau mengindahkan peringatan tersebut, sehingga tidak sempat menjadi masalah besar yang merugikan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pancawati dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki kurangnya tindakan perbaikan terutama dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan dana desa sehingga masih banyak penyimpangan yang masih belum dikoreksi dengan tindakan perbaikan, hal ini diakibatkan oleh kurang berjalannya proses pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, ini di akibatkan salah satu faktornya yaitu pola komunikasi yang kurang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa. Bahkan beberapa masyarakat merasa kurang diperhatikan dalam keadaan setiap dusun atau tempat tinggal mereka masing-masing. Masih banyak beberapa penyimpangan yang harus dikoreksi dan diperbaiki secara lebih lanjut dan terperinci agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan mereka, dan begitu pula Badan Permusyawaratan Desa akan mendapatkan nilai positif oleh masyarakat.



SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan ketiga dimensi dari teori pengawasan menurut George R Terry (2011) yang penulis gunakan dalam penelitian tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang dapat disimpulkan, yaitu :

1. Mengukur Hasil Pekerjaan

Pada dimensi pertama ini, peneliti menyimpulkan bahwa hasil pekerjaan Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana desa di Desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang sejauh ini masih belum begitu efektif, hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang belum merasakan dampak dari penggunaan dana desa dan juga dari apa yang dihasilkan dari pekerjaan Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini dikarenakan pola komunikasi yang kurang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa, sehingga masyarakat tidak merasakan dampak yang begitu signifikan dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Beberapa hasil pekerjaan yang dilakukan juga ternyata belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal dan merata di setiap dusun di Desa Pancawati. Ada pula hasil pekerjaan yang terealisasi tetapi tidak cukup maksimal hasilnya yang mengakibatkan hasil dari pekerjaan Badan Permusyawaratan Desa tidak cukup bertahan lama. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap adanya badan permusyawaratan desa ini dianggap tidak berdampak signifikan.

2. Membandingkan Hasil Pekerjaan dengan Standar dan Memastikan ada Perbedaan (jika ada perbedaan)

Pada dimensi kedua ini peneliti menyimpulkan seharusnya tata kelola keuangan alokasi dana desa, dalam pengelolaannya harus mengikuti kaidah-kaidah dan prinsip tata kelola di mana seluruh kegiatan yang menggunakan dana alokasi dana desa, dibuatkan terlebih dahulu rencana kebutuhan secara jelas dan terinci, dalam pelaksanaannya harus efisien dan efektif serta transparan. Dalam penelitian sebelumnya penulis telah mendapatkan beberapa informasi bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebenarnya telah melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan secara baik dengan mengikuti peraturan dan pedoman yang ada, tetapi jika dilihat dari informasi yang di dapat dari beberapa masyarakat mereka tidak sependapat dengan hal itu, dilihat dari tindakan perbandingan antara hasil dalam kenyataan dengan hasil yang diinginkan oleh masyarakat di Desa Pancawati cukup terlihat jelas dengan adanya beberapa pekerjaan yang kurang maksimal dalam hal pengawasan ataupun hasilnya.

3. Mengoreksi Penyimpangan yang Tidak Dikehendaki Melalui Tindakan Perbaikan

Pada dimensi yang terakhir ini peneliti menyimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki beberapa penyimpangan yang tidak dikehendaki, dilihat dari pengawasan Badan Permusyawaratan terhadap pelaksanaan yang seharusnya di jalankan dengan baik. Prinsip pengawasan bukan mencari kesalahan, melainkan untuk menghindari kesalahan (jika terjadi). Sebaiknya adanya pemisahan tugas antara pihak yang melakukan penerimaan dan pengeluaran dana desa yang masing-masing memiliki kewenangan, agar menjamin pengendalian keuangan desa tidak dalam "satu tangan" dan dalam pengawasannya, hendaknya sudah dimulai perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu kegiatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan jurnal ini. Penulisan dan penyusunan jurnal ini, tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basuki, Sulistyopo. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Harsono. 2011. *Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kadarman, 2001, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: Prenhallindo
- R. Terry, George dan Leslie W. Rue, 2011, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Cv Alfabeta
- Aan Prabowo, Heriyanto, S.Sos., M.IM (2013). Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (e-book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 2(2), 1-9. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/3123>
- Hasniati, H. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30. Retrieved from <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1519>
- ROHMAN, ARIP (2011). Pengelolaan Sekolah Berbasis Religi Studi Situs Madrasah Aliyyah Futuhiyyah – 1 Mranggen Demak, *Universitas Muhammadiyah Surakarta*. Retrieved from <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/12946>
- Wiwin Yuliani. (2018). Metode Penelitian Dekskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. Retrieved from <http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/quanta/article/view/1641>
- Subandi (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/harmonia/article/view/2210>
- Sumber dari internet: (<https://www.harianbhirawa.co.id>, 6 September 2018, diakses tanggal 11 Januari 2021)
- Sumber dari internet: (<https://daerah.sindonews.com>, 16 Januari 2018, diakses tanggal 11 Januari 2021)
- Sumber dari internet: (<https://faktualnews.com>, 23 Mei 2018, diakses tanggal 11 Januari 2021)